



PUTUSAN

Nomor 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

sebagai **Pemohon**;

Melawan

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juni 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk., tanggal 28 Juni 2021, mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2001 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1684/153/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 23 Juni 2021;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal dirumah kediaman Pemohon yang beralamat di ALAMAT dan sekarang masing-masing tinggal sesuai dengan alamat diatas;

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 24 September 2002, umur 18 tahun;
- 3.2. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 28 Agustus 2006, umur 14 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **April 2021** antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

- 4.1. Termohon mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yakni Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon sehingga Termohon dirasa kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- 4.2. Termohon bersikap egois, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri sehingga apabila Pemohon memberikan nasehat terhadap Termohon, Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon;
- 4.3. Disamping itu, Termohon bersikap temperamental, yakni Termohon mudah marah serta sering mengancam terhadap Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak nyaman atas perbuatan tersebut;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar bulan **Mei 2021** yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat dan pisah rumah, Termohon pulang meninggalkan rumah kediaman Pemohon, dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun lagi, tapi tidak berhasil, kemudian telah ditempuh pula proses dengan mediator Syakhrudin, S.H.I., M.H., dan mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sesuai dengan laporan mediator tanggal 19 Agustus 2021;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa selama 14 tahun lebih suami saya ternyata telah melakukan perselingkuhan dengan seorang Wanita yang masih memiflki suami, ha! ml sudah di akul oleh bellau. Sebetulnya tahun 2013 saya pernah memergoki hal mi namun saat itu masih bisa diselesaikan dengan balk, kernudian dl tahuri 2017 kembali hal ml terungkap dan kami bertengkar hebat sampal ke keluarga besar suami. Saat itu Kembali saya maafkan tapi ternyata 2 bulan kemudian saya menemukan Kembali fakta bahwa beliau masih ingin ketemu Wanita tsb

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan ingin (dalam tanpa kutip) 'reunian" berdua. Sejak itu saya memutuskan untuk keluar rumah dan hidup ngontrak di kamar kecil! Bersarna kedua anak saya sampal tahun 2018 . dan akhirnya sejak itu saya memutuskan untuk pindah dan tinggal dirumah orang tua saya di depok, kemudian kami berhaikan Kembali lalu beliau ikuttinggal di depok hingga saat mi.

2. Bahwa selama kami berumah tangga terkadang memang ada keributan-keributan namun selalu saja kami kemudian membina rumah tangga kembali.

3. Anak saya pun mengakul jika papa nya masih suka marah-maraha maka lebih baik papa tinggal di ALAMAT.

4. S
aya selalu mengingatkan beliau jika marah-maraha jangan didepan orang tua, anak-anak dan saudara atau orang lain, tapi beliau hingga saat ini masih saja emosinya tidak terkontrol dan selalu menunjukkan amarah nya tidak pada tempatnya termasuk saat kejadian pada tanggal 7 Oktober 2021 di dalam ruang sidang ini.

5. Ketika mengingatkan hal tersebut (pada point 4) kadang memang saya memberikan isyarat dengan mata saya bahwa jangan marah didepan oranglain, hal ini dianggap beliau saya melotot kepada beliau. Saya tidak menggunakan suara verbal ketika menegur karena memang saya takut terdengar oleh orang lain dan juga menjaga agar orang lain tidak tahu bahwa saya sedang menegur beliau;

6. Saya pernah mengajukan gugatan cerai terhadap beliau di tahun 2013, di Pengadilan Agama Tangerang sesuai domisili kami, dengan kasus yg berbeda (bukan karena perselingkuhan). namun saya cabut gugatan tersebut sebelum terjadi sidang, setelah mendengar nasihat orang tua, lalu kami di nikahkan ulang kembali oleh Alm. Papa saya yang saat itu masih hidup, mengingat beliau sering mengucapkan kata cerai kepada saya.

7. Tahun 2017 kembali saya ajukan gugat cerai terhadap beliau atas kasus perselingkuhan tersebut. Namun kembali saya cabut gugatan saya setelah 2 X sidang dengari kesepakatan lisan yg kami buat bersama. Dan atas permohonan beliau maka kami pun kembali rujuk.

8. Sejak 2018 kami menjalani rumah tangga seperti biasa, kadang ada

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia nya kadang ada juga ributnya, sifat temperamen, arogan dan ego masih diperlihatkan oleh suami terhadap kami istri dan anak-anak nya, bahkan masih juga sering emosi didepan orang lain. Anak saya pun mengaku bahwa papa nya mudah sekali emosi hanya karena hal sepele.

9. Semua kejadian di rumah tangga saya tidak pernah saya ceritakan kepada keluarga saya baik orang tua maupun saudara dan keluarga besar saya, karena saya masih menjaga nama baik suami di mata mereka. Walau bagaimanapun beliau adalah suami saya, yang wajib saya jaga marwah nya.

10. Di sekitar Maret - April 2021, ada kejadian dimana deposito yang saya simpan digunakan untuk membayar uang kuliah anak saya, yang katanya akan diganti jika ada uang dari hasil jual tanah, Ketika uang tersebut kami terima ternyata uang tersebut dipotong dengan alasan untuk transport beliau dll, jadi dikembalikan tidak utuh nominalnya ke saya. Kami sempat ribut dan beliau menyinggung2 kemana saja uang gaji nya selama ini (setiap bulan saya diberi uang gaji 10 juta beserta rincian biaya rumah tangga yg harus dikeluarkan (rincian dari beliau meliputi tagihan listrik, pam, laundry, masak, sekolah anak, transport dan jajan sekolah anak, dan lain2 sehingga saldo menjadi 0).

11. Kejadian di point 10 tersebut membuat saya menyerahkan atm gaji ke beliau karena saya kesal kenapa masih saja ditanyakan gaji yg sudah dibenikan ke saya beserta rinciannya. Tapi kemudian atm dikembalikan lagi ke saya.

12. Kekesalan ml berlanjut pada tgl 1 Mei saat di dalam mobil perjalanan menuju ke Bogor rumah adik saya, dimana beliau sendiri yg meminta atm gaji nya diserahkan ke beliau dengan alasan saya menghabiskan gaji beliau untuk keperluan lain, padahal saya tidak pernah ada tunggakan atas biaya operasional yg sudah terinci tsb dan saya tidak pernah meminta uang tambahan jika terjadi kekurangan tapi seolah-olah tidak mengijinkan dan mengkhianati saya menggunakan uang gaji nya untuk kebutuhan pribadi saya.

13. Lalu kami mulai saling kesal lagi, puncak nya adalah di sore hari nya, sepulang dari Bogor beliau bertengkar dan adu mulut dengan Mama saya, mengenai masalah meja yang mau dibawa ke rumah adik saya sebagai barter karena adik saya sudah membenikan freezer nya ke saya. Saya memberikan meja tersebut karena saya pikir meja tersebut sudah diberikan oleh beliau

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua saya tapi ternyata menurut beliau itu hanya titipan. Yang disayangkan orang tua saya kenapa perkara seperti ini harus bicara dengan nanda tinggi, dan tidak bisa diajak bicara secara baik-baik. Saat kejadian tersebut posisi saya berada di dapur.

14. Setelah itu beliau merasa bahwa orang tua saya tidak masalah dengan kejadian tersebut karena sudah Kembali ketawa2 lagi. Padahal hal tersebut sudah terlanjur membuat saya sakit hati.

15. Dengan rasa sakit hati dan kecewa saya lalu mengajukan gugatan cerai di PATanigerang, karena merasa bahwa semua yg diperbuat oleh beliau ke orang tua saya sudah sangat keterlaluan. Namun kemudian saya cabut gugatan tersebut setelah saya sadar bahwa itu hanya emosi saya saja, dan berharap ada perubahan sikap dan beliau setelah kejadian ini.

16. Selama masalah tersebut itulah saya melakukan sikap protes dengan cara pergi tidak ijin dan pulang malam, serta tidak mau menjawab telepon ataupun WA dan beliau.

17. Namun setelah saya cabut gugatan, beliau ternyata mengajukan gugat cerai terhadap diri saya. Dengan alasan saya tidak pernah sholat, tidak menjawab wa /telepon beliau dan juga sening pergi tanpa pamit hingga pulang malam, kemudian terakhir beliau juga menuduh saya selingkuh atas dasar dugaan dan perasaan beliau saja;

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Saya sudah sering minta maaf bahkan bersurripah bahwa saya tidak melakukan apa yang beliau tuduhkan ke saya terutama tentang perselingkuhan tersebut, namun terus saja beliau memaksa saya untuk mengakui hal yang tidak saya lakukan dan tidak bisa dibuktikan.

19. Mengenai saya yang dikatakan tidak sholat, sebenarnya itu pun hanya salah paham saja bahwa saya itu memang kondisi saya sedang tidak sholat dan ada saksi yaitu tante saya, namun beliau bersikeras seolah saya memang tidak mau melakukan sholat karena membangkang. Saya memang masih belang belang sholatnya. Belum menjadi Wanita yang sempurna tapi saya masih tetap memaksimalkan sholat saya. Bahkan suami saya yang tidak bisa baca Alquran dan hanya hafal surat al ikhlas secara serabutan pun saya terima dengan lapang dada;

20. Selama bulan April sampai dengan Agustus, kami masih beberapa kali melakukan hubungan suami istri, yaitu sekitar bulan Mei/Juni walaupun ketika melakukannya saya mengalami kekerasan dan pemaksaan fisik maupun verbal, saya dipaksa melayani sambil dipukul, di pukul dan ditindih dengan paksa, sampai saya mengalaminya sesak nafas dan saya janji akan melayani dengan baik dan memohon agar beliau menghentikan kekerasannya.

21. Dibulan Agustus pun kami sempat melakukan hubungan suami istri setelah pulang dan pertemuan keluarga dengan om-om saya terkait masalah kami ini;

22. Di hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, saya berinisiatif mengadakan pertemuan, saya mengajak beliau untuk membicarakan masalah kami ini, saya berharap ada sedikit perubahan yang saya lihat dan sikap dan perilakunya terhadap saya. Namun sayangnya saat saya mengajak bicara beliau justru selalu menjawab dengan nada tinggi bahkan sampai tunjuk2 saya. Padahal pertemuan tersebut dilakukan di depan umum yaitu di Dunkin Donut.

23. Ada satu hal prinsip yang telah menjadi komitmen kami selama ini, yaitu memang sebelum menikah dengan beliau saya tau beliau punya anak angkat dengan mantan istrinya terdahulu yang beragama

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristen, sayangnya rneraka melakukan penipuan identitas dengan mengubah akta kelahiran anak tersebut menjadi seolah anak kandung, hal ini sangat bertentangan dengan pninsip hidup kami bahwa ternyata beliau melakukan kebohongan yang tidak bisa saya tolerir. setelah menikah kami sempat mengadakan perjanjian bahwa beliau saya minta untuk tidak lagi menemui anak angkat dan mantan istrinya tersebut dengan pertimbangan bahwa mereka berbeda agama .Dan beliau menyanggupi permintaan saya saat itu. saya tau. ternyata komitmen ini dia langgar dan mereka ternyata bertemu beberapa waktu yang lalu. Maka saya pun merasa bahwa makin kesini beliau makin menunjukkan bahwa beliau sudah tidak rnenghargai perasaan saya sama sekali. Beliau sudah tidak bisa menjaga perasaan saya dan dengan sengaja melanggar bahkan memaksa saya untuk menerima keputusan beliau tersebut. Seméntara beliau tau bahwa saya tidak hisa menerima hal tersebut.

24. Sejak bulan Mei 2021 hingga saat ini, saya sudah tidak diberikan nafkah oleh suami saya;

25. Beberapa hari yang alalu anak pertama saya meminta biaya cuci gosok untuk kebutuhan hidup sehari2 kedua anak saya, tapi oleh beliau dikatakan hanya akan membayar biaya tersebut jika anak2 berada di serpong (dirumah papa nya)

26. Tenkait point 25, maka saya menegaskan agar jika perpisahaan ini terjadi maka saya memohon biaya hidup anak saya diberikan secara utuh dan tepat waktu, mengingat biaya SPP sekolah saja sampai nunggak 3 bulan dan biaya masuk sekolah anak saya hanya dibayar setengah harga oleh beliau.

27. Dan jika perpisahan ini terjadi maka Saya pun meminta hak harta gono-gini dan hak waris anak saya kelak diberikan seadil-adilnya sesuai hukurn Islam yang berlaku karena memang hanya kedua anak saya saat ini yang menjadi darah daging beliau.

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian tanggapan dan saya atas gugatan cerai yang diajukan Bapak Cerah Iskradono terhadap saya, semoga hal ini bisa menjadi pertimbangan para Hakim untuk mengambil keputusan seadil-adilnya atas masalah yang sedang kami hadapi.

Dalam kesempatan ini Saya pun memohon agar semua hak saya dan anak saya sebagai istri sah dan anak kandung beliau dan hasil pernikahan kami yg sah, dan resmi secara hukum bisa diberikan secara adil dan kongkrit dan beliau dan sesuai secara hukum yang berlaku sebagai satu keputusan pengadilan yang harus di patuhi dengan sadar dan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis, yang untuk lengkapnya merujuk berta acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat.

1. Fotokopui Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1684/153/X/2001, tanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.);

B. Saksi.

1. NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan advokat, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut secara langsung, saksi tahu dari cerita Pemohon;

-----Bahwa sebab pertengkaran tersebut awalnya Termohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain, kemudian mereka rukun kembali, kemudian terjadi lagi pertengkaran antara mereka yang disebabkan Termohon sering minta cerai;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan;

-----Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan security tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kerabat Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari rumah;

----- Bahwa sebab pertengkaran tersebut awalnya Termohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain, kemudian mereka rukun kembali, kemudian terjadi lagi pertengkaran antara mereka yang disebabkan Termohon sering minta cerai;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan;

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator Syakhrudin, S.HI., M.H., dan mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak April 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon bersikap egois dimana Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan Termohon bersikap temperamental dimana Termohon mudah marah dan sering mengancam Pemohon, Pertengkaran tersebut terus berlanjut dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2021, dimana sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengakui dan membenarkannya bahwa antara Pemohon dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun setelah itu Pemohon dengan Termohon rukun kembali, bahkan Termohon pernah 2 kali mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tangerang yang pertama pada tahun 2013 dan yang kedua pada tahun 2017 karena kasus perselingkuhan Pemohon, namun dicabut dan antara Pemohon dengan Termohon rukun kembali;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon sendiri yang sering marah-marah karena masalah yang sepele, Pemohon memiliki sifat tempramental, arogan dan egois, bahkan selama 14 tahun lebih Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

Bahwa Termohon mengakui meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan pulang malam, hal ini dilakukan sebagai sikap protes Termohon atas sikap Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi tersebut sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon pernah

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan karena Termohon sering minta cerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebab-sebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti, maka sebab-sebab tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan April 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2.-----Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan Termohon sering minta cerai;
- 3.---Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan;
- 4.-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan agar rukun lagi tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan sepakat berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah selama 6 bulan, sehingga sangat sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Alqur'an Surat Al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat sulit diwujudkan kembali dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; ,

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sudah beberapa kali ditempuh, baik oleh keluarga masing-masing. maupun oleh Majelis Hakim di persidangan serta oleh mediator di luar persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal ini merupakan petunjuk yang kuat bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian rapuhnya dan Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan telah pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang cukup lama yaitu selama 6 bulan dan dengan telah ditempuhnya beberapa kali upaya perdamaian, namun tidak berhasil, Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dapat dipandang sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama yang mengatur bahwa sebelum memutuskan perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon adalah termasuk pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dengan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga/orang dekat dari Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dinilai beralasan, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah antara Pemohon dengan Termohon telah ada kesepakatan pada saat proses mediasi, bahwa Pemohon bersedia untuk membayar nafkah iddah untuk selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka Pemohon dihukum untuk membayar nafkah untuk selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian juga tentang mut'ah iddah antara Pemohon dengan Termohon telah ada kesepakatan pada saat proses mediasi,

Halaman 8 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bersedia untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), maka Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh pembayaran hak-hak isteri pasca perceraian tersebut harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2017 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (satu), yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perseraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:

3.1. Nafkah iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000.-
(lima belas juta rupiah)

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 830.0000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawwal 1443 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Drs. Katong Pujadi Sholeh, dan Drs. M. Rusli, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

. Katong Pujadi SholehDrs. ,,

Drs. Endang Wawan

Drs. M. Rusli, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Ali Rahman Parry, S.HI.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Proses	Rp. 50.000,-	
3. Panggilan	Rp. 710.000,-	
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-	
5. Redaksi		Rp. 10.000,-
6. Meterai		Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 830.000,-	

Halaman 11 dari 17 Putusan No. 2262/Pdt.G/2021/PA.Dpk.